

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.¹ Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini

dipungut di Indonesia² adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.

¹ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

² Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Ibid*, hlm. 6-7

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemberian izin tertentu yang dapat berupa setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung, ataupun bagian dari bangunan gedung. Kemampuan daerah dalam hal mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan bagi daerah yang merupakan usaha murni daerah Kabupaten Magelang, yang digali dan diupayakan di daerah oleh aparat daerah setempat, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukkan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan rencana tata ruang tersebut, maka perlu adanya sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat. Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan selalu dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah, karena retribusi sendiri merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan daerah tersebut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Magelang juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Kemampuan daerah dalam hal mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan bagi daerah yang merupakan usaha murni daerah Kabupaten Magelang, yang digali dan diupayakan di daerah oleh aparat daerah setempat, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting demi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang diemban oleh Kabupaten Magelang. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Adapun data yang penulis dapatkan, kontribusi retribusi IMB tahun anggaran 2014 s/d 2016 untuk PAD di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2014 jumlah keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan dan Bangunan penerimaan PAD sebesar Rp 38.961.611.929, dengan prosentase 38,96%. Di tahun berikutnya 2015 dengan jumlah keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan dan Bangunan penerimaan PAD sebesar Rp 3.578.100.669 dengan prosentase 35,78%. Pada tahun selanjutnya 2016, dengan jumlah keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan dan Bangunan penerimaan PAD sebesar Rp 34.129.581.708, dengan prosentase 34,12%. Data tersebut yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten dalam penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Diantara berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka hasil retribusi daerah memegang salah satu peranan penting di sektor Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Selanjutnya peranan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah, salah satu yang potensial adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil survei penulis di lapangan bahwa Kabupaten Magelang khususnya di wilayah Kecamatan Mungkid masih terdapat bangunan yang berdiri secara liar atau tidak mempunyai Izin

Mendirikan Bangunan yang sah. Hal ini dikarenakan kurangnya pahalannya masyarakat terhadap Peraturan Daerah kabupaten magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya IMB itu sendiri.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang *“Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Maegalang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan retribusi izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Magelang.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran bagi Pemerintah Daerah setempat dalam upaya peningkatan kontribusi retribusi IMB dan PAD di Kabupaten Magelang.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun para peneliti yang berminat melakukan penelitian dengan tema sejenis.
- c. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam memahami kontribusi retribusi IMB terhadap PAD.